



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 19

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam asas huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 Nomor 07 seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

7. Dinas adalah instansi pelaksana/perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah Penyelenggaraan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan, dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
21. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas yang diberikan kepada Orang Asing yang telah memiliki izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.
22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Pencatatan Kelahiran Umum adalah pencatatan kelahiran yang kurang dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
25. Pencatatan Kelahiran Terlambat adalah pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.

26. Keputusan Kepala Dinas tentang Pencatatan Kelahiran Terlambat adalah suatu dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan hasil rekomendasi dari Tim Verifikasi Permohonan Pencatatan Kelahiran Terlambat sebagai salah satu syarat penerbitan akte kelahiran.
27. Verifikator Pencatatan Kelahiran Terlambat adalah Petugas yang ditunjuk oleh Bupati dengan ketugasan untuk memverifikasi persyaratan dan menguji kebenaran data permohonan akte kelahiran terlambat sebagai dasar penerbitan keputusan Kepala Dinas.
28. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
29. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
30. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
31. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
32. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
33. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

34. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
35. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Pembatalan Perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Pembatalan Perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang.
39. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
40. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
41. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
42. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang, atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
43. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

44. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain perubahan jenis kelamin.
45. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
46. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
47. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
48. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan atau
49. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
50. Pengelola SIAK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Dinas untuk mengelola SIAK dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
51. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
52. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
53. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.

54. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 55. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menghimpun data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 56. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
 57. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna data pribadi adalah Data Kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Setiap permintaan pengguna data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati melalui Dinas, dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data kependudukan;
 - b. Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin;
 - c. jawaban atas permohonan izin diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima; dan
 - d. setelah mendapat izin dari Bupati, Kepala Dinas memberikan data kependudukan kepada pemohon.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pencatatan biodata penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat Pengantar dari RT dan RW diketahui dukuh;
 - b. dokumen kependudukan yang dimiliki, yaitu:
 1. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 2. fotokopi Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;
 3. fotokopi KK;
 4. KTP-el;
 5. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah; dan/atau
 6. fotokopi Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi paspor; atau
 - b. fotokopi dokumen pengganti paspor.
- (3) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi paspor;
 - b. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. fotokopi Buku Pengawasan Orang Asing.
- (4) Pencatatan biodata penduduk bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. Buku Pengawasan orang asing.

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Pelayanan KTP-el dilaksanakan oleh Operator SIAK.
- (2) Dihapus.
- (3) Waktu penyelesaian KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan persyaratan telah benar dan lengkap serta tidak terjadi gangguan sarana SIAK.

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas melalui Kepala Desa dan Camat untuk dilakukan penggantian paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal terjadi Perubahan Peristiwa Kependudukan Penduduk Pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas melalui Kepala Desa dan Camat untuk dilakukan perubahan dan penggantian paling lama 14 (empat belas) hari.

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) huruf a diubah serta huruf c dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pelayanan KK dan KTP-el tidak dipungut biaya dari tingkat RT, RW, padukuhan, desa, Kecamatan dan Kabupaten kecuali bagi yang terlambat dikenakan denda.
- (2) Pengenaan denda untuk keterlambatan perubahan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila melebihi batas waktu pelaporan sebagai berikut :
 - a. untuk pelaporan kelahiran yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran;
 - b. untuk pelaporan kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kematian;
 - c. untuk pelaporan perpindahan penduduk yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat keterangan pindah;

- d. untuk pelaporan perubahan status perkawinan yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya akta nikah; dan/atau
 - e. Pembedulan KK lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya KK.
- (3) Pengenaan denda untuk permohonan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
- a. permohonan perdana KTP-el sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih;
 - b. pemohon yang kehilangan KTP-el lebih dari 14 (empat belas) hari sejak kehilangan KTP-el;
 - c. dihapus; dan
 - d. pemohon yang mengajukan perubahan data atau pembedulan data lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya KTP-el.
7. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pembedulan KK dan KTP-el dilakukan untuk KK dan KTP-el yang mengalami kesalahan pada waktu pengajuan KK dan KTP-el oleh pemohon maupun kesalahan tulis redaksional oleh Dinas yang menerbitkan KK dan KTP-el.
- a. KK yang mengalami kesalahan tulis;
 - b. KTP-el yang mengalami kesalahan tulis; dan
 - c. data pendukung lainnya.
- (2) Penerbitan atau pembedulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:
- a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - b. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; dan
 - c. Kepala Dinas menerbitkan KK dan KTP-el baru untuk menggantikan KK dan KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

- (3) Pembetulan KK dan KTP-el karena terjadinya perubahan nama dan tanggal lahir dilakukan setelah penduduk menyerahkan :
 - a. surat pengantar dari RT/RW diketahui dukuh;
 - b. KK lama;
 - c. KTP-el; dan
 - d. data pendukung lainnya.
- (4) Penerbitan atau pembetulan KK dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Dinas dilakukan dengan tata cara :
 - a. penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembetulan KK dan KTP-el;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
 - c. petugas menandatangani formulir permohonan pembetulan KK dan KTP-el;
 - d. petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan;
 - e. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK untuk menggantikan KK yang akan diubah; dan
 - f. Kepala Dinas menerbitkan KTP-el baru untuk mengganti KTP-el yang akan diubah.

8. Ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 dihapus.

9. Diantara pasal 62 dan 63 disisipkan satu pasal yaitu pasal yakni pasal 62A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62A

(1) Tugas dan Fungsi Pengelola SIAK

- a. Kepala Pusat Data mempunyai tugas dan fungsi :
 1. bertanggung jawab terhadap pusat data dapat berfungsi dengan baik;
 2. mengkoordinasikan dan menselaraskan pengelolaan pusat data di Daerah; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- b. Manager Keamanan mempunyai tugas mengkoordinasikan:
 1. keamanan lingkungan;
 2. pemeriksaan fungsi catu daya listrik;

3. perangkat pendingin ruangan;
 4. suhu/kelembaban ruangan;
 5. perangkat pemadam kebakaran; dan
 6. pencatatan harian personel yang bekerja pada pusat data kabupaten.
- c. Supervisor Aplikasi SIAK mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memastikan bekerjanya aplikasi SIAK untuk Data Warehouse.
- d. Sistem Analis mempunyai tugas :
1. melakukan analisis bisnis proses SIAK;
 2. melakukan analisis permasalahan SIAK;
 3. merancang pengembangan SIAK;
 4. melakukan pengujian hasil penyempurnaan dan pengembangan SIAK; dan
 5. memberikan rekomendasi berupa penyempurnaan, pengembangan SIAK dan penggunaan sumberdaya informatika kepada Kepala Pusat Data di Dinas.
- e. Programmer mempunyai tugas melakukan penyempurnaan, pengembangan dan pengujian aplikasi SIAK setelah mendapat perintah dari Kepala Pusat Data di Dinas.
- f. Administrator database dan rekaman sidik jari mempunyai tugas sebagai berikut :
1. pemeliharaan integritas data dan sistem database;
 2. pengamanan dan pengawasan sistem database;
 3. pemantauan terhadap akses dan kinerja database;
 4. penyelarasan unjuk kerja (*performance tuning*);
 5. pembaruan data kependudukan dan data sidik jari yang sudah teridentifikasi ketunggalannya;
 6. penyimpanan data cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data lainnya;
- g. Administrator Perangkat Keras mempunyai tugas melakukan:
1. identifikasi perangkat keras yang digunakan secara komprehensif;
 2. pemantauan terhadap kinerja perangkat keras secara optimal;

3. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya perangkat keras yang digunakan;
 4. pelaporan terhadap kinerja perangkat keras;
 5. pemberian rekomendasi penambahan dan/atau penggantian kepada Kepala pusat data di Dinas.
- h. Administrator jaringan mempunyai tugas:
1. identifikasi jaringan komunikasi data yang digunakan secara komprehensif;
 2. pemantauan terhadap kinerja jaringan komunikasi data secara optimal;
 3. pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan beroperasinya jaringan komunikasi data yang digunakan;
 4. pelaporan terhadap kinerja jaringan komunikasi data kepada Kepala pusat data dan pusat data pengganti; dan
 5. memberikan rekomendasi penambahan dan/atau penggantian kepada Kepala Pusat data di Dinas.
- i. Operator mempunyai tugas melakukan :
1. pengoperasian data warehouse;
 2. pencetakan data agregat.
- j. Teknisi mempunyai tugas melakukan perbaikan:
1. perangkat keras;
 2. perangkat jaringan komunikasi data;
 3. perangkat pendingin ruangan;
 4. perangkat catu daya listrik;
 5. pemadam kebakaran; dan
 6. ruangan pusat data.
10. Ketentuan Pasal 63 ayat (1), ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui SIAK dilaksanakan oleh Pengelola SIAK dibantu Petugas Registrasi Desa.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan SIAK Pemerintah Daerah memberikan insentif/*reward* pada Pengelola SIAK dan Petugas Registrasi Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Dihapus.

11. Ketentuan Pasal 64 ayat (4) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
 - (2) Permohonan KTP-el Khusus diajukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan kepada Kepala Dinas yang bersifat rahasia.
 - (3) KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP-el Nasional.
 - (4) KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu sampai masa tugas sebagai petugas rahasia khusus berakhir.
 - (5) Dihilangkan.
 - (6) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP-el Khusus kepada Kepala pimpinan/instansi yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Dinas untuk dimusnahkan.
 - (7) Penerbitan KTP-el Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu KK dari Petugas Rahasia Khusus.
12. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf f serta ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari dokter/ bidan/penolong kelahiran atau surat kelahiran dari desa;
 - b. fotokopi KK orang tua;
 - c. KTP-el orang tua;

- d. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - e. Surat Pernyataan Tidak Ada Ikatan Perkawinan apabila anak lahir diluar ikatan perkawinan;
 - f. KTP-el 2 (dua) orang saksi;
 - g. fotokopi Akta/Surat Kematian bagi orang tua yang sudah meninggal dunia; dan
 - h. surat kuasa (bila dikuasakan) bermaterai.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan sebagai anak dari seorang ibu.
- (3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan setelah menyerahkan:
- a. surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. KTP-el dan fotokopi KK orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - e. fotokopi paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf f, dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kepolisian.
13. Ketentuan Pasal 77 ayat (2) huruf d dan huruf f diubah serta menambah huruf m, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Dinas tempat terjadinya perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan;
 - b. surat keterangan dari desa;

- c. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran mempelai;
 - d. KTP-el mempelai;
 - e. fotokopi KK mempelai;
 - f. KTP-el orangtua bila masih hidup dan Akta/Surat kematian bila sudah meninggal;
 - g. Kutipan Akta Perceraian atau Akta kematian bila pernah kawin;
 - h. izin kawin dari TNI/POLRI bagi anggota TNI/POLRI;
 - i. izin kawin dari Pengadilan Negeri;
 - j. surat kesehatan calon pengantin;
 - k. pas foto mempelai;
 - l. paspor/dokumen imigrasi bagi orang asing; dan
 - m. apabila salah satu mempelai berasal dari luar daerah melampirkan surat keterangan kependudukan dari Dukcapil asal.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri; dan
 - d. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas tempat domisilinya.

14. Ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf d diubah , sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 79

- (1) Perkawinan penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

- (2) Pencatatan perkawinan penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. surat keterangan tentang terjadinya perkawinan di negara setempat;
 - b. pas photo suami dan istri;
 - c. fotokopi Paspor Republik Indonesia; dan
 - d. KTP-el suami dan istri bagi penduduk Indonesia.
15. Ketentuan Pasal 80 ayat (3) huruf b dan huruf c diubah serta menambah huruf d, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas tempat terjadinya pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan bagi pembatalan perkawinan yang terjadi pada tempat pencatatan perkawinan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberitahukan kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan jika pembatalan perkawinan terjadi di luar tempat pencatatan perkawinan; dan
 - d. Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

16. Ketentuan Pasal 81 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya perceraian.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi perceraian yang terjadi di tempat pencatatan perkawinan;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memberitahukan kepada Dinas tempat pencatatan perkawinan bagi perceraian yang terjadi di luar tempat pencatatan perkawinan; dan
 - d. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

17. Ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 83

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas tempat terjadinya pembatalan perceraian.
 - (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
 - (3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan, mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian, menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan memberitahukan kepada Dinas tempat pencatatan perceraian.
 - (4) Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas tempat pencatatan peristiwa perceraian.
 - (5) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.
18. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf d dan huruf f diubah serta menambah huruf m, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dilakukan di Dinas tempat terjadinya perkawinan.

- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan :
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
 - b. surat keterangan dari desa;
 - c. fotokopi kutipan akta kelahiran mempelai;
 - d. KTP-el mempelai;
 - e. fotokopi KK mempelai;
 - f. KTP-el orang tua bila masih hidup dan atau akta/surat kematian bila sudah meninggal;
 - g. kutipan akta perceraian atau akta kematian bila pernah kawin;
 - h. izin kawin dari TNI/POLRI bagi anggota TNI/POLRI;
 - i. izin kawin dari pengadilan negeri;
 - j. surat kesehatan calon pengantin;
 - k. pas photo mempelai;
 - l. paspor atau dokumen imigrasi bagi orang asing; dan
 - m. apabila salah satu calon mempelai berasal dari luar daerah melampirkan surat keterangan kependudukan dari Dukcapil asal.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada dinas dengan melampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
 - c. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan istri; dan
 - d. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas dimana yang bersangkutan berdomisili.

19. Ketentuan Pasal 85 ayat (1), ayat (2) huruf e dan huruf f diubah serta ayat (3) huruf d dihapus, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas di tempat domisili yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. surat Pengantar dari RT dan RW diketahui dukuh untuk mendapatkan Surat Keterangan Kepala Desa;
 - b. keterangan kematian dari dokter/paramedis;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Nikah bagi yang masih terikat perkawinan;
 - d. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 - e. KTP-el dan fotokopi KK;
 - f. KTP-el 2 (dua) orang saksi; dan
 - g. fotokopi dokumen pendukung lain antara lain Ijazah, STTB, dan SK bila memiliki.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor desa untuk diteruskan kepada Dinas;
 - b. kepala desa menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 - d. dihapus; dan
 - e. Dinas tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

20. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas yang menerbitkan Akta Kelahiran.
 - (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. fotokopi penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
 - b. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. KTP-el pemohon; dan
 - d. fotokopi KK pemohon.
 - (3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. Dinas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; dan
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
21. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf c diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa;
 - b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - d. KTP-el dan fotokopi KK ayah biologis dan ibu kandung.

- (3) Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran; dan
 - d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.
22. Ketentuan Pasal 91 ayat (2) huruf a dan huruf e diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. KTP-el pemohon.
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud huruf b merekam data pengesahan anak dalam database kependudukan.

23. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas yang menerbitkan Akta Catatan Sipil.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. KTP-el.
 - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; dan
 - c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.
24. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas tempat Domisili penduduk.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menyerahkan:
 - a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;

- b. KTP-el dan fotokopi KK yang bersangkutan; dan
 - c. fotokopi Akta Catatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya.
- (4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; dan
 - c. pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

25. Ketentuan Pasal 96 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor usia lanjut, sakit keras, cacat fisik dan atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

26. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda keterlambatan pengurusan dokumen kependudukan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Mengurus Dokumen Kependudukan dari Desa dengan format sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

27. Ketentuan Pasal 102 dihapus;
28. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Legalisasi Dokumen kependudukan dilakukan oleh Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang untuk melakukan legalisasi oleh Kepala Dinas.
 - (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
 - (3) Persyaratan legalisasi dokumen kependudukan adalah:
 - a. menunjukkan dokumen kependudukan yang asli;
 - b. membawa fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisir;
 - c. khusus bagi Kutipan Akta catatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh petugas dengan menyerahkan satu lembar foto kopi dokumen; dan
 - d. dinas berkewajiban memberitahukan kepada instansi pelaksana penerbit dokumen kependudukan.
29. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Denda administrasi dikenakan bagi penduduk yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bendahara penerimaan pembantu yaitu personil Dinas yang ditugaskan di Kecamatan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Denda administrasi dikenakan bagi penduduk yang mengalami keterlambatan pelaporan peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (4) Pembayaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh bendahara penerima yaitu personil yang bertugas di Dinas dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 Mei 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH ABUPATEN
GUNUNGKIDUL NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KOP DESA

SURAT KETERANGAN
TIDAK MAMPU MENGURUS DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten
Gunungkidul menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Nomor KK :
Tempat lahir :
Tanggal lahir :
Alamat :

Orang tersebut diatas tidak mampu mengurus dokumen kependudukan
sendiri karena keadaan berikut :

- o usia lanjut;
- o sakit keras;
- o cacat fisik; dan/atau
- o cacat mental.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....

Kepala Desa

(.....)

BUPATI GUNUNGKIDUL

ttd

BADINGAH